

PEMAHAMAN PERLINDUNGAN PREVENTIF BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Tobias William Reuven Sibarani, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Tobias William Reuven Sibarani

Abstract.

Consumer protection is the comprehensive set of regulations and laws that govern the rights and obligations of consumers and producers in their pursuit of meeting their needs and to guarantee the realization of legal protection for consumer interests. A sense of security is necessary for consumers to fulfill their life's necessities, which is why consumer protection is necessary. It is also imperative that consumer protection be impartial and equitable. Article 2 of UUPK No. 8 of 1999 regulates the principle of consumer protection as a legal basis. Producers' services are incapable of distinguishing between consumers. The principles of justice, benefit, and legal certainty are also included in consumer protection. National economic development is imperative in the present era of globalization. Fostering the growth of the business sector to enable it to generate a diverse array of goods. Goods and/or services that contain technical content that can enhance the welfare of numerous individuals while ensuring that the goods and/or services obtained from these transactions are not detrimental to consumers. On the one hand, the pressure of the economic globalization process must continue to better public welfare and guarantee the quality, quantity, and safety of goods and/or services obtained in the market, as the domestic market becomes increasingly open. Enhancing the dignity of this fundamental The integrity and dignity of consumers necessitate an increase in consumer awareness, knowledge, attention, ability, and independence to safeguard themselves and cultivate attitudes toward responsible business behavior. There are two categories of protection in consumer protection: preventive protection and curative protection. The author will prioritize the discourse regarding preventive protection in this investigation. Preventive protection is the protection that is provided to consumers when they wish to purchase, use, or utilize specific goods or services. This protection is achieved by fulfilling the rights of consumers or shopping center visitors, as well as the obligations of business actors, as outlined in Article 4-5 of Law Number 8 of 1999 regarding consumer protection.

Key words: preventive protection, consumer

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan konsumen yang berupaya secara proaktif menghindari kerugian atau kerugian bagi konsumen. Kerangka perundang-undangan perlindungan

konsumen di Indonesia ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam perkembangan zaman yang semakin pesat, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta semakin kompleksnya produk dan layanan yang ditawarkan pelaku usaha, perlindungan preventif menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Namun, masih terdapat berbagai tantangan dalam penerapan perlindungan preventif berdasarkan “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Kendala yang cukup berarti adalah terbatasnya pemahaman masyarakat umum tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagaimana tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu, masih ada badan usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan tentang perlindungan konsumen, sehingga membuat konsumen rentan terhadap potensi kerugian finansial.¹

Dalam konteks ini, penelitian mengenai pemahaman perlindungan preventif berdasarkan “UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sangat relevan untuk dilakukan”. Dengan pemahaman baik mengenai perlindungan preventif, diharapkan konsumen dapat lebih proaktif dalam melindungi hak-haknya dan pelaku usaha dapat lebih mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Namun kenyataannya, masih banyak kasus-kasus penipuan dan kejahatan terhadap konsumen yang terjadi di Indonesia. Perlu upaya efektif dan efisien dalam menerapkan perlindungan preventif berdasarkan “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam makalah ini, akan dibahas tentang “pemahaman perlindungan preventif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana menerapkan perlindungan preventif dalam praktik”.

Meskipun telah berlalu bertahun-tahun sejak “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diberlakukan”, pemahaman perlindungan preventif masih belum mencapai tingkat optimal di kalangan pelaku usaha maupun konsumen. Banyak badan usaha yang masih saja melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen, seperti penjualan barang palsu, iklan yang menyesatkan, dan pelanggaran hak konsumen. Pemahaman tentang perlindungan proaktif sesuai “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat penting untuk ditingkatkan”.

Dalam lingkungan industri saat ini, perlindungan preventif sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang mereka beli. Dengan lebih memahami perlindungan preventif, pelaku usaha dapat mencegah praktik usaha yang merugikan konsumen dan membangun hubungan yang harmonis dengan konsumen. Selain itu, perlindungan preventif

¹ Soemirat, ES (2015). *Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

juga dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha di pasar yang semakin kompetitif.²

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pemahaman tentang perlindungan preventif yang didasarkan pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen”. Penelitian ini membahas perlindungan preventif menurut “UUK No. 8/UU/1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Penelitian untuk menaksir tingkat pemahaman pelaku usaha dan konsumen pada perlindungan preventif dan untuk memeriksa keuntungan masyarakat tentang perlindungan preventif yang membantu meningkatkan kepercayaan diri konsumen dan daya saing pelaku usaha. Sebagai hasilnya, penelitian ini diharapkan membantu meningkatkan aplikasi serta resolves perlindungan preventif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian melibatkan pengumpulan data yang sistematis dan objektif oleh peneliti untuk memecahkan masalah, menguji hipotesis, mengumpulkan pengetahuan, atau merumuskan prinsip umum. Metodologi penelitian akan membantu peneliti menentukan strategi, proses, dan teknik analisis yang akan digunakan dalam pengumpulan data, sehingga membantu peneliti menyelesaikan penelitian dengan lebih mudah. Selain itu, metode penelitian mencakup prosedur ilmiah untuk memperoleh data berdasarkan tujuan penelitian dan menyelidiki fenomena secara sistematis.

Penelitian memakai metodologi penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan metodologi studi pustaka untuk pengumpulan data. Secara khusus, analisis difokuskan pada bahan tertulis dan interpretasi kontekstualnya. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif melalui pengumpulan tanggapan lisan atau tertulis dari individu dan pengamatan terhadap perilaku mereka (Moelong, 2005: 4). Studi pustaka sangat penting dalam penulisan karya ilmiah karena memberikan landasan teori yang mendukung penelitian. Selain itu, studi pustaka membantu peneliti memahami topik penelitian dengan merujuk pada teori-teori penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas oleh peneliti. Dengan menggunakan teknik studi pustaka peneliti juga memperoleh informasi mengenai teknik-teknik penelitian yang diharapkan.

Para peneliti memanfaatkan bahan-bahan tekstual seperti manuskrip, artikel, dan jurnal untuk mengumpulkan data penelitian ini. Penelitian bersifat deskriptif, dengan fokus utama pada penyediaan penjelasan yang komprehensif tentang objek penelitian. Metode pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara metodis karakteristik objek yang dibahas. Penelitian

² Suryanto, A. (2017). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Alfabeta.

memanfaatkan data sekunder, yang terdiri dari bahan-bahan yang berwenang seperti teks hukum, publikasi akademis, artikel relevan, dan temuan terkait isu-isu yang disebutkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Perlindungan Hukum preventif dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen.

Soekanto mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai upaya bersama pemerintah, produsen, dan pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Salah satu bentuk perlindungan ini adalah perlindungan preventif, yang bertujuan untuk mencegah kerugian bagi konsumen sebelum kerugian tersebut terjadi (Soekanto, 2010). Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang perlindungan preventif sangat amatlah penting jika ingin meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pemahaman perlindungan preventif dalam UU No. 8 tahun 1999 menekankan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran hak dan kepentingan konsumen. Perlindungan preventif bertujuan memberi kepastian hukum serta meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan kewajiban dan tanggung jawab mereka terhadap konsumen.

Kerangka hukum mengatur pelaksanaan tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat. Kerangka hukum tersebut meliputi pembentukan lembaga yang dapat membantu warga negara atau masyarakat dalam mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pemerintah. Penulis bermaksud mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum proaktif dan untuk mengetahui badan, lembaga, atau posisi yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam kasus kerugian yang ditimbulkan oleh badan usaha. Tujuan utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah untuk membangun kerangka hukum yang adil dan setara yang melindungi hak dan kepentingan konsumen dan badan usaha. UUPK mengatur hak dan tanggung jawab konsumen dan badan usaha untuk mencapai keseimbangan ini. “Pasal 4 dan 5 UUPK mengatur hak dan kewajiban konsumen, sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan 7. perbuatan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian dan atau merugikan konsumen, diatur dalam Pasal 4 dan 5, Pasal 7-17, Pasal 19-21, serta Pasal 24 sampai pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi sebagai berikut³:

³Syaputra, D., Yusmiarni., Syafiah, S. (2021). Upaya perlindungan hukum preventif terhadap konsumen. *Journal of Social and Economics Research* Volume 3, Issue 1, 44-46.

Pasal 4:

Hak-hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Pasal 5:

Kewajiban konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁵

Pasal 7 UUPK mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁴ Pasal 4 UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁵ Pasal 5 UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 UU No. 8 tahun 1999 mengatur tentang ganti rugi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen, yang berisi sebagai berikut:

Pasal 19:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.⁶

Pasal 20:

Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.⁷

⁶ Pasal 19 UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁷ Pasal 20 UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Pasal 21:

- a. Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
- b. Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Pasal 24 masih membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar ganti rugi kepada konsumen atas tuntutan ganti rugi dari konsumen. Pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila:
 - 1) pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - 2) pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.⁸
- b. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang, dan/atau jasa tersebut.”

Peran pemerintah dalam menerapkan perlindungan preventif bagi konsumen

Pemerintah memiliki peran yang cukup penting dalam menerapkan beberapa perlindungan, terutama perlindungan preventif bagi konsumen. Beberapa aspek dan peran pemerintah dalam melakukan perlindungan preventif yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan peraturan
Pemerintah menerapkan peraturan yang memastikan bisnis tidak merugikan konsumen dan mencegah tindakan yang tidak adil di antara mereka. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah masalah sebelum terjadi.
2. Melindungi kepentingan semua konsumen
Peran aktif pemerintah dalam memajukan perlindungan konsumen dengan menjamin hak-hak konsumen serta tanggung jawab pelaku

⁸ Pasal 24 UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

usaha. Pemerintah juga bertanggungjawab untuk menegakkannya jika terjadi kesalahan.

3. *Overseeing business*

Pemerintah berusaha menjamin serta memastikan dunia usaha tidak merugikan konsumen dengan mengawasi dan mengendalikan praktik bisnis yang tidak etis. melalui cara ini, pemerintah mencegah timbulnya masalah yang dapat terjadi.

4. Menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa

Pemerintah menyediakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang membantu konsumen menemukan alternatif litigasi dan/atau mencegah konflik hukum diselesaikan dengan cara yang tidak diakui ataupun tidak disetujui oleh pemerintah.⁹

5. Menggarap sektor kritis

Pemerintah harus memprioritaskan bidang krusial sistem ekonomi liberal, karena kelalaian terhadap bidang-bidang tersebut telah mengakibatkan krisis ekonomi yang parah dan rasa ketidakpuasan umum di negara ini. Dengan jalannya garapan tersebut, pemerintah dapat memberikan perlindungan yang lebih lagi efektif bagi konsumen.

6. Menerapkan Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia

Pemerintahan menjunjung tinggi prinsip-prinsip martabat manusia dan supremasi hukum, yang keduanya didasarkan pada Pancasila. Dengan begitu, pemerintah memberikan perlindungan yang lebih luas bagi para konsumen.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas, peran pemerintah dalam menerapkan perlindungan preventif bagi konsumen meliputi pengaturan peraturan, melindungi kepentingan konsumen, *Overseeing business* (mengawasi bisnis), menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa, menggarap sektor kritis, serta menerapkan prinsip pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

UU No. 8 Tahun 1999 Sebagai Penjamin Kepastian Hukum Konsumen

Mengutip “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, serta proses penyelesaiannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perekonomian nasional harus mampu

⁹ Ariyanti, N., Cahyo, N. W. (2023). “Peran KPPU dalam meleindungi konsumen dari pelaku usaha tidak sehat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3 No. 1.”

¹⁰ Tukinah, U. (2015). “Model perlindungan preventif bagi konsumen onlineshop melalui keterbukaan informasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No.3.”

mendukung dunia usaha di era globalisasi”. Artinya, menghasilkan barang dan jasa dengan muatan teknologi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen dapat bertransaksi tanpa mengalami kerugian. Hal yang menjadi sasaran dapat digolongkan sebagai penjamin kepastian hukum.

Kepastian hukum sendiri sudah dijelaskan lebih dalam, dan terdapat asas dan tujuan UU No.8 Tahun 1999, dijelaskan dalam pasal 2 yaitu: *“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”*.

Jika dikatakan **“kepastian hukum adalah pembatasan mengenai benar atau tidaknya yang dilakukan menurut hukum dan pembatasan yang dimaksud guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak,** maka secara substansi UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah menjangkau makna dari kepastian hukum tersebut. Pembatasan yang dimaksud tercantum di dalam hak dan kewajiban konsumen, serta dijaminnya hak dan kewajiban tersebut di dalam suatu aturan, mengenai hal tersebut sudah diatur dalam pasal 4 dan 5 UU no 8 tahun 1999”.

Adanya hak dan kewajiban sebagai pembatasan atas perbuatan menurut undang-undang, serta pembatasan yang ditujukan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, merupakan bukti adanya kepastian hukum, sebagaimana yang tercantum dalam “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen dirugikan dengan adanya pembatasan atas hak dan kewajibannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dan tersirat dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut”. Sanksi merupakan unsur yang sangat penting dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin tingkat kepastian hukum yang diinginkan. Adanya hak dan kewajiban sebagai pembatasan atas perbuatan menurut undang-undang, serta pembatasan yang ditujukan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak, merupakan bukti adanya kepastian hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen menghadapi akibat adanya pembatasan atas hak dan kewajibannya. Pembatasan yang dimaksud dirumuskan secara jelas dan menjadi arahan bagi konsumen, sehingga konsumen memperoleh kejelasan hukum yang dibutuhkannya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perwujudan autentik yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup peraturan perundang-undangan (regelingdaad) yang menjelaskan hak dan tanggung jawab konsumen, didukung oleh prosedur penyelesaian sengketa konsumen. Tujuan pembatasan yang diuraikan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah untuk melindungi hak dan

kewajiban kedua belah pihak yang terlibat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen.¹¹

Prinsip- prinsip utama dalam perlindungan preventif menurut UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Di dalam UU no.8 tahun 1999 menjelaskan mengenai beberapa prinsip-prinsip utama dalam perlindungan preventif, yaitu:

1. “Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Harkat dan Martabat Manusia

Dalam hal perlindungan hukum, prinsip ini berlandaskan pada Asas Pancasila dan menitikberatkan pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian atau bahaya.¹²

2. Prinsip negara hukum

Prinsip ini berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dan didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, serta kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri.

3. Prinsip pemberdayaan konsumen¹³

Prinsip tersebut fokus pada peningkatan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri serta mengembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya sebagai konsumen.

4. Prinsip kesadaran dan pemberdayaan

Prinsip tersebut fokus kepada peningkatan kesadaran dan kemampuan konsumen dalam melindungi diri serta menumbuhkan perbuatan pelaku usaha yang bertanggung jawab, Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen, serta memastikan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

5. Prinsip pengendalian dan pengawasan

¹¹ Aziz, Z, M., Permatasari, A, I. (2017). Tinjauan yuridis terhadap undan-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berdasarkan pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 sebagai wujud kepastian hukum bagi konsumen. *Journal Of UNIBA*, 10-13.

¹² Tampubolon, W, S, SH, MH. (2016). “Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*” Vol. 04. No. 01.

¹³ Setiadi, T. (2017). “Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam pelanggaran ketentuan label pangan yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. *Yustitia*, 3 (1), 62–78.

Prinsip ini berfokus pada pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pelaku untuk mencegah terjadinya kerugian maupun bahaya terhadap konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, serta kemandirian konsumen dalam melindungi diri dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang berperan aktif ataupun bertanggungjawab.”

Dengan demikian, Prinsip-prinsip pokok perlindungan preventif menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menitikberatkan pada harkat dan martabat manusia, pemberdayaan konsumen, kesadaran dan pemberdayaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi e-commerce (Study kasus Kerudungbyramana Bandung)

Saat ini, terdapat banyak metode untuk melakukan transaksi keuangan dalam ranah perdagangan elektronik. Teknik pembayaran dalam transaksi perdagangan elektronik biasanya melibatkan pembayaran elektronik. Pembayaran dilakukan dengan kartu kredit atau debit. Dalam ranah kartu kredit/debit, banyak entitas yang berpartisipasi dalam transaksi perdagangan elektronik. Individu yang memiliki kartu kredit atau debit disebut sebagai pemegang kartu. Bank, terkadang disebut sebagai penerbit, bertanggung jawab untuk menerbitkan kartu kredit dan debit. Bank-bank ini memvalidasi merek kartu kredit/debit yang diterbitkan oleh lembaga kartu kredit/debit seperti Visa, Mastercard, atau Maestro. Lebih jauh, bisnis yang mampu memproses pembayaran kartu kredit/debit memelihara afiliasi dengan lembaga keuangan yang dikenal sebagai pengakuisisi. Melalui pengakuisisi ini, pedagang memiliki rekening yang “menyimpan” dana pemegang kartu.

Kerudungbyramana telah memfasilitasi transaksi daring dengan menerima pembayaran melalui transfer rekening yang dikonfigurasi dengan nomor pembayaran 1, yang melibatkan penggunaan kartu debit/kredit. Tidak ada masalah dalam skenario khusus ini. Barang dagangan akan dikirim setiap kali konsumen mengirimkan jumlah yang disepakati sebagaimana tercantum dalam katalog belanja. Selanjutnya, Kerudungbyramana akan segera mengirimkan barang dagangan yang dibeli konsumen dalam rentang waktu 1 hingga 3 hari untuk pengiriman di luar kota, atau dalam waktu 1 hari untuk pengiriman di dalam kota. Sepanjang transaksi di Kerudungbyramana, wawancara CEO yang ditulis oleh Nadifa Amalia Gunadi Putri, SE, M.Ak. Apabila sesuai kesepakatan konsumen tidak merasakan atau mengalami kekecewaan, maka tidak terjadi wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini penulis juga membuktikannya dengan mengunjungi

website atau toko online di website IG dan Shopee, serta melihat dan membaca komentar konsumen di website IG dan Shopee.

Berdasarkan penelitian ini, penulis tidak menemukan bukti ketidakpuasan konsumen di kalangan pelanggan wanita yang lebih memilih mengenakan busana Muslim.¹⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian ini, dilakukan bahwa perlindungan konsumen preventif, menurut “Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sangat penting dan relevan untuk melindungi kepentingan konsumen”. Hal ini membantu mereka sebagai konsumen untuk dipertahankan dan dilindungi pemerintah dengan semua informasi yang akurat dan transaksi yang adil dan aman antara konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan Preventif adalah peraturan yang mencegah kerugian yang diakibatkan tingkah laku ilegal pelaku usaha sebelum itu. Undang-undang No.8 tahun 1999 ini memiliki asas perlindungan konsumen yang kuat sebagai mile stone dalam melindungi kepentingan konsumen dan bertindak sebagai pedoman yang baik dalam hak *consument en konsumen*. mereka mengatur hak hak konsumen dan pelaku usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, pengimplementasian juga masih dihadapkan oleh berbagai tantangan ide kesulitan, terutama rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang hak dan kewajiban yang menyebabkan adanya penyebab korban konsumen karena bisnis tidak sedikit melawan aturan sebagaimana mestinya. Penelitian ini mempertimbangkan bahwa meningkatkan dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha dan konsumen tentang perlindungan preventif. Konsumen yang paham lebih akan amat berdagang hak mereka dengan lebih proaktif, dan pelaku usaha yang lebih sadar hukum akan lebih patuh, sehingga kepercayaan konsumen meningkat dan pelaku usaha juga lebih otomatis lebih kompetitif.

Guna meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia, pemerintah, lembaga perlindungan konsume, dan organisasi terkait perlu lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada konsumen dan pelaku usaha mengenai hak dan kewajibannya. UU Nomor 8 Tahun 1999. Pendidikan ini dapat berlangsung melalui acara-acara publik, seminar, pelatihan dan media massa. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan terhadap operator untuk memastikan peraturan perlindungan konsumen dipatuhi dan menegakkan hukum secara tegas terhadap aktivitas ilegal untuk memberikan efek jera dan mendorong

¹⁴ Herlina, B. (2019). “Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen undang-undang nomor 8 tahun 1999.” *Tinjauan Hukum Pamulang 2 (Volume 2 Edisi 2)*, 6-7.

kepatuhan terhadap hukum. Badan usaha wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai keadaan barang dan garansi barang, sehingga konsumen dapat dengan mudah dan cepat memperoleh informasi mengenai barang dan jasa yang diperolehnya. Mekanisme penyelesaian masalah harus lebih mudah diakses oleh konsumen dengan memberdayakan badan penyelesaian masalah seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan mensosialisasikan mekanisme tersebut secara lebih luas. Perlindungan konsumen harus merupakan upaya kolaboratif yang melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan pihak ketiga. Sangat penting bagi entitas ini untuk meningkatkan kerja sama mereka saat menerapkan strategi perlindungan konsumen. Melalui langkah tersebut diharapkan perlindungan preventif berdasarkan “UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diimplementasikan dengan lebih efektif sehingga konsumen Indonesia merasa lebih aman dan terlindungi dalam bertransaksi sehari-hari”.

DAFTAR PUSTAKA

- Soemirat, ES (2015). *Perlindungan Konsumen: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Suryanto, A. (2017). *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syaputra, D., Yusmiarni., Syafiah, S. (2021). Upaya perlindungan hukum preventif terhadap konsumen. *Journal of Social and Economics Research Volume 3, Issue 1*, 44-46.
- Ariyanti, N., Cahyo, N. W. (2023). Peran KPPU dalam meleindungi konsumen dari pelaku usaha tidak sehat. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Vol. 3 No. 1*.
- Tukinah, U. (2015). Model perlindungan preventif bagi konsumen *onlineshop* melalui keterbukaan informasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3*.
- Aziz, Z, M., Permatasari, A, I. (2017). Tinjauan yuridis terhadap undan-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berdasarkan pasal 28 D ayat (1) UUD RI 1945 sebagai wujud kepastian hukum bagi konsumen. *Journal Of UNIBA*, 10-13.
- Tampubolon, W, S, SH, MH. (2016). Upaya perlindungan hukum bagi konsumen ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 0*.
- Setiadi, T. (2017). Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam pelanggaran ketentuan label pangan yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Yustitia*, 3 (1), 62–78.

Herlina, B. (2019). Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen undang-undang nomor 8 tahun 1999. *Tinjauan Hukum Pamulang 2 (Volume 2 Edisi 2)*, 6-7.